

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berpotensi menjadi industri perbankan syariah global sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mendorong perluasan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Peringkat Global Islamic Economic Indicator (GIEI) untuk Indonesia menempati posisi kelima tahun ini setelah menempati posisi kesepuluh tahun sebelumnya.

Status pajak yang membingungkan dari setiap komponen perbankan syariah menjadi salah satu masalah yang diduga menghambat pertumbuhan ini. Sebagian besar persyaratan pajak yang ada berlaku untuk produk dan transaksi perbankan pada umumnya. Akibatnya, pelaku perbankan syariah kurang memiliki kejelasan yang sama dengan pelaku perbankan konvensional.

Selain itu, saat ini tidak ada keringanan atau insentif pajak yang ditujukan khusus untuk pelaku di perbankan syariah. Untuk menyamakan kedudukan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, diperlukan dukungan pajak yang sebanding, baik dari segi kebijakan maupun administrasi, sehingga pelaku industri

perbankan dan masyarakat Indonesia pada umumnya termotivasi untuk lebih terlibat dalam mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia.¹

Negara Indonesia mendapatkan sumber pendapatan paling utama dan paling besar berasal dari pajak. Pajak memberikan kepada Negara sekitar 70% dari total pendapatannya. Secara umum, pajak akan digunakan untuk mendanai keperluan pemerintah, yang akan dipergunakan pada pembangunan negara serta membuat sejahtera masyarakatnya.² Sulit dibayangkan bagaimana keuangan negara tidak melibatkan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan kas negara. Pembangunan ini tidak bisa dikembangkan, dan tidak bisa dilakukan karena tidak ada pendanaan. Kesulitan pendanaan pembangunan hendak mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang sulit tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, Abraham Lincoln mengatakan bahwa “pajak berasal dari persetujuan wakil rakyat dan digunakan untuk kemakmuran rakyat”.³

¹ Ronald Rulindo, Luqyan Tamanni, dan Kurnia Haryakusuma, *Kajian Akademis: Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019), p. 1.

² Sri Hafifah Lestari, Imron Burhan, dan Veronika Sari Den Ka, ‘Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros’, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 5 No. 2 (2021), hal 236-245 (pp. 236–45) <<https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>>.

³ Nicola Putra Pratama, Dwiatmo, dan Rosalita Rachma Agusti, ‘Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan’, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2016, p. 1.

Negara mewajibkan warganya untuk membayar pajak. Sesuai KEP DJP No. 161/PJ/2001 yang menerangkan bahwa setiap yang berbadan hukum serta orang pribadi di Negara Indonesia setelah mencukupi syarat kewajibannya dan sudah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus memenuhi kewajibannya yaitu: dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan juga melaporkan pajaknya, serta bendahara sebagai pemungut pajak.⁴

Selain itu, wajib pajak tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalan atas pendapatannya. Perpajakan adalah kewajiban untuk memberikan sumbangan dana kepada pemerintah dengan imbalan "tidak ada yang istimewa". Jelasnya, "tidak ada" yaitu tidak menghalangi contoh bahwa pajak kadang-kadang dicadangkan untuk penggunaan tertentu, atau bahwa negara pajak kontemporer tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk barang dan jasa publik.⁵

Pemerintah telah beberapa kali mencoba meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi pajak. Pemerintah Indonesia telah mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Sistem

⁴ Putri Nadia dan Rayna Kartika, 'Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 2 (2020), hal 497 (p. 497) <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>>.

⁵ Liam Stanley dan Todd K Hartman, 'Tax Preferences, Fiscal Transparency, and the Meaning of Welfare: An Experimental Study', *Political Studies*, (2017), 1–21 (p. 3).

perpajakan di Indonesia sudah mengikuti sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki kekuasaan agar menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya yang belum dibayar. Prinsip Indonesia dalam pemungutan pajak didasarkan pada keadilan mengikuti prinsip persamaan (*equality*), yang berarti bahwa pemungutan pajak negara harus berdasarkan kemampuan penerimaan pajak dan negara tidak boleh mendiskriminasi wajib pajak.⁶ Adapun data tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Inflasi, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Banten

Periode	Inflasi	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan
2018_Maret	0,39	66,05	1.740.074.457.103
2018_April	0,31	66,50	2.426.282.290.146
2018_Mei	0,10	66,93	1.750.045.251.366
2018_Juni	0,37	67,36	1.854.464.884.213
2019_Agustus	0,42	71,75	1.861.261.353.707
2019_September	-0,12	71,95	1.828.521.638.154
2019_Oktober	0,13	72,15	1.869.943.188.354
2019_November	0,36	72,32	2.006.388.552.791

⁶ Lestari, Burhan, dan Ka, p. 237.

2019_Desember	0,21	72,49	2.630.845.827.767
2020_November	0,14	78,55	1.288.710.337.466
2020_Desember	0,21	80,37	1.626.201.545.451
2021_Januari	0,34	89,09	1.912.281.706.888
2021_Februari	0,25	90,94	1.522.916.835.433
2021_Maret	0,05	92,66	1.562.003.466.070
2021_Desember	0,69	102,33	2.249.975.085.424
2022_Januari	0,59	102,75	2.471.656.537.228
2022_Februari	0,08	103,05	1.785.838.398.078
2022_Maret	1,04	103,22	2.241.031.189.601
2022_April	0,97	103,25	4.711.618.346.042

Sumber: banten.bps.go.id dan eriset.pajak.go.id

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwasannya menurut teori jika tingkat inflasi meningkat maka penerimaan pajak penghasilan menurun, jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilannya meningkat, begitupun sebaliknya. Tetapi pada faktanya menunjukkan, bahwa ada beberapa periode dimana ada kenaikan tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak disertai oleh peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala, antara lain tingginya tunggakan pajak akibat penghindaran pajak dan keadaan tidak mampu dalam membayar utang pajak. Adapun cara mengatasi kendala tersebut, harus dilakukan suatu tindakan penagihan yang berkekuatan hukum wajib. Peran utama

fiskus dalam perpajakan adalah melakukan pengawasan atas pelaporan wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang berdampak pada perpajakan. Wajib Pajak tidak memiliki banyak tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jumlah pajak yang terutang relatif besar mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak penghasilan yang telah ditetapkan, yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh).⁷

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Nadia dan Rayna Kartika (2020) berpendapat inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Inflasi tinggi atau rendah akan mempengaruhi perpajakan.⁸ Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Moh. Didik Ardiyanto (2017) berpendapat kepatuhan wajib pajak perorangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Karena ketika seorang wajib pajak dengan patuh mematuhi dan mentaati semua aturan pajak yang telah ditetapkan, maka penegakan pajak menjadi lancar. Di sisi lain, besarnya kewajiban pajak badan tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak terus bervariasi.

⁷ Lestari, Burhan, dan Ka, p. 237.

⁸ Nadia dan Kartika, p. 501.

Keadaan ini menunjukkan bahwasannya rendah atau tingginya kepatuhan pajak badan tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.⁹

Kewajiban yang tampak dari perpajakan harus memenuhi dengan kewajiban membayar pajak, tetapi pembuat undang-undang pajak harus memastikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak memenuhi semua kewajiban tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, penegakan hukum yang diundangkan memerlukan penegakan hukum yang menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi wajib pajak untuk mengikuti aturan dan disiplin ketika membayar pajaknya.

Alasan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Banten”**.

⁹ Moh. Didik Kastolani, Olivia Jessica Yusuf; Ardiyanto, ‘Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan’, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6 No. 3 (2017), hal 1-10.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Pemerintah Indonesia sudah mereformasi pajak dengan menganut *self assessment system* dan berasas *equality*, akan tetapi sistem tersebut belum terlaksana dengan baik di Provinsi Banten.
2. Penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten mengalami fluktuasi.
3. Faktor tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

C. Batasan Masalah

Menghindari meluasnya ke pembahasan lainnya dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran serta tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen yaitu tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan.
2. Periode penelitian ini dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

3. Objek penelitian ini berada di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan keterbatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut untuk memudahkan penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi dan kepatuhan wajib secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun mengenai manfaat-manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca, serta memberikan manfaat dan referensi bagi pembaca yang tertarik dengan dampak tingkat inflasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini berupaya menjadi alat bagi peneliti untuk menambah wawasan yang luas sekaligus sebagai wadah bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu perkuliahan. Selain itu, ini dimaksudkan sebagai alat pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah di bidang tertentu, khususnya yang terkait dengan inflasi, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan.

3. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dan bahan analisis yang baik serta masukan dan perhatian agar Kanwil DJP Banten selalu mengetahui faktor-faktor yang mungkin berdampak.

4. Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai inflasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk refleksi/pertimbangan pada penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang paparan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan sumber akurat lainnya mengenai

variabel-variabel penelitian yang dibahas, kemudian melanjutkan dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan analisis pertanyaan yang diperlakukan secara logis, serta hipotesis yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode analisis penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dalam bentuk hasil penelitian yang dibuat bersama dengan pembahasan yang analitis dan komprehensif. Hasil disajikan secara jujur dan sesuai dengan etika keilmuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, yaitu tanggapan singkat atas temuan penelitian dan saran berdasarkan temuan yang dapat ditunjukkan kepada peneliti tambahan.